



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BUKATEJA
DESA PENARUBAN**

Alamat : Jalan Raya Penaruban RT 2 / RW 2, Penaruban 53382

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PENARUBAN
NOMOR : 401/A/8/2008
TENTANG
PENETAPAN BERDIRINYA KB ANGGREK
DESA PENARUBAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka Kegiatan Belajar Mengajar Anak Usia Dini, Dipandang perlunya menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Penyelenggaraan KB ANGGREK dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA** : Memutuskan Pengelola KB ANGGREK untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Anak Usia Dini, dari Persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik KB ANGGREK untuk melaksanakan tugas Dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara/pengelola, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penaruban
Pada tanggal : 11 Agustus 2008
Kepala Desa Penaruban



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Purbalingga
2. Camat Bukateja
3. Kepala Desa Penaruban
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bukateja
5. Arsip